











 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN</p>	Nomor SOP	800/485/DKPS-PS/2022
	Tanggal Pembuatan	06 Juni 2022
	Tanggal Revisi	
<p>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN</p>	Tanggal Efektif	06 Juni 2022
	Disahkan oleh	 <p>KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN</p> <p>EVAFAUZA YULIASMAN, SE.M.Si NIP. 19670712 199202 1 001</p>
<p>BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</p>	Nama SOP	Recovery DATABASE Biometrik KTP-el

<p>Dasar Hukum</p> <p>a. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</p> <p>b. Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No, 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</p> <p>c. Permendagri No. 25 tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan SIAK</p> <p>d. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan</p> <p>e. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pesisir Selatan</p>	<p>Kualifikasi pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal SLTA 2. Menguasai Komputer 3. Memahami tentang Aplikasi SIAK 4. ADB 5. JF Administrator Database Kependudukan 6. Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data
<p>Keterkaitan</p> <p>SOP Backup Database Biometrik KTP-el</p>	<p>Peralatan/perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan perlengkapannya 2. Server Biometrik KTP-el 3. Hardisk/flashdisk 4. Jaringan Komunikasi Data
<p>Peringatan</p> <p>Hati-hati ketika bekerja dengan database</p>	<p>Pencatatan dan pendataan</p> <p>Recovery Database Biometrik KTP-el untuk keamanan database</p>

Prosedur Recovery Database SIAK

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		ADB	JF ADB	Kabid PIAK & PD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Persiapan merecovery database				Menentukan Database yg akan direcovery	Paling lama 30 menit	Kesediaan	
2	Jalankan Program TOAD				PC. Server	10-30 Menit	Program TOAD 'on'	
3	Masukkan User dan Password				PC. Server	2 menit	masuk ke TOAD	
4	Masukan parameter-parameter				PC. Server	1 menit	menjalankan TOAD	
5	Masukan menu database/import/import utility wizard/check box import				PC. Server	5 menit	menjalankan menu TOAD	
6	Memilih lokasi file dmp yang akan direcovery				PC. Server	10-20 menit	menjalankan menu TOAD	
7	Database berhasil direcovery				Hardisk/Flashdisk	5 menit	Recovery Database	
8	Melaporkan ke JF ADB Kependudukan				Hardisk/Flashdisk	5 menit	Laporan Recovery Database	
9	Melaporkan ke Kabid PIAK dan PD				Hardisk/Flashdisk	5 menit	Laporan Recovery Database	
10	Mencatat dalam Agenda							

Painan, 06 Juni 2022
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan


EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001